



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 660.4.23/110/2024

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 660.1/138/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 660.1/138/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- b. bahwa dengan adanya penambahan anggota Tim dari Unsur Akademisi dan Kelompok Masyarakat, perlu mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 660.1/138/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

A k-91

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 186), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 251);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 660.1/138/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 660.1/138/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 660.1/138/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. BUPATI KUDUS,



M. HASAN CHABIBIE

Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Kudus.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 2 Mei 2024
Nomor : 600.4.23/110/2024


SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH DI KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Sekretaris	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
5.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
6.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
8.	Kepala Dinas Perdagangan	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
12.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus	Anggota	
13.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus	Anggota	
14.	Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
15.	Kepala Balai Pengolahan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana	Anggota	
16.	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah Resort Konservasi Wilayah Pati	Anggota	
17.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kendeng Muria	Anggota	
18.	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
19.	Administratur / Kepala Kesatuan Pemangku Hutan (KKPH) Pati, Perum Perhutani Regional Jawa Tengah	Anggota	
20.	Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kudus	Anggota	
21.	Camat se-Kabupaten Kudus	Anggota	9 (sembilan) orang

[Handwritten signature]

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
22.	Rektor Universitas Muria Kudus	Anggota	
23.	Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus	Anggota	
24.	Ketua Muria Research Center	Anggota	
25.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
26.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, dan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
27.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
28.	Prof Dr Prabang Setyono, S.Si, M.Si, C.EIA.Ir. IPM	Anggota	Tenaga Ahli
29.	Dr Widhi Himawan, S.Si, M.Si	Anggota	Tenaga Ahli
30.	Sapta Suhardono, S.Pd, M.Sc	Anggota	Tenaga Ahli
31.	Ketua Kelompok Masyarakat Peduli Perubahan Iklim	Anggota	
32.	Ketua Perkumpulan Masyarakat Pelindung Hutan	Anggota	
33.	Staf pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	3 (tiga) orang yang ditunjuk

Pj. BUPATI KUDUS,


M. HASAN CHABIBIE

